



PUTUSAN

Nomor 706/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1890/PJ./2012 tanggal 5 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLYTECH NUSANTARA, tempat kedudukan Paramita Industrial Estate, Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Gunung Putri Bogor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39772/PP/M.X/16/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-912/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 1 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00021/207/07/403/09 tertanggal yang Pemohon Banding terima tanggal 28 September 2009;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 27 Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pasal 35 Undang-undang mengenai Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding; Bahwa berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2007 sesuai dengan Keputusan Terbanding seperti tersebut di atas:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (RP)	Menjadi (RP)
PPN Kurang (Lebih Dibayar)	2.121.076.415,00	-	2.121.076.415,00
Sanksi Bunga Pasal 13(2) UU KUP	848.430.566,00	-	848.430.566,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	-	-	-
Jumlah PPN YMH Dibayar	2.969.506.981,00	-	2.969.506.981,00

Dasar Permohonan Banding ;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00021/207/07/403/09 tertanggal 11 September 2009 dimana dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dikenakan koreksi positif terhadap DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.21.210.764.146,00 Sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.2.121.076.415,00 dan denda sanksi administrasi sebesar Rp.848.430.566,00;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas seluruh koreksi Pemeriksa di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Atas keberatan tersebut, Terbanding telah mengeluarkan keputusan nomor: KEP-912/WPJ.22/BD.06/2010 tertanggal 1 September 2010 yang isinya menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

Menurut Terbanding ;

Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP);

Bahwa Pasal 1 A ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat atau sebaliknya termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan Pasal 4 angka a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan pengusaha;

Bahwa Pasal 2 huruf k Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 251/KMK.03/2002 mengatur bahwa nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya adalah sebesar harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor;

Bahwa Faktur Pajak Keluaran diterbitkan dengan identitas Pemohon Banding Pusat NPWP 01.747.329.9-011.000, demikian juga dengan dokumen penjualan lainnya seperti invoice, pelunasan, purchase order/kontrak memakai identitas kantor pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menyerahkan BKP adalah kantor pusat Jakarta;

Bahwa Pemohon Banding berstatus sebagai cabang yang berfungsi sebagai tempat produksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Bahwa berdasar dasar hukum dan fakta di atas, Terbanding berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding ke pusat di Jakarta (obyek Pajak Pertambahan Nilai) sebelum Barang Kena Pajak dimaksud diserahkan oleh kantor pusat ke konsumen. Sesuai laporan keuangan tahun 2007 diketahui bahwa besarnya Harga Pokok Penjualan adalah Rp.21.210.764.146,00;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 21.210.764.146,00 oleh pihak Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai bersifat Multi Stage Levy, artinya Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak ;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal pengenaan Pajak Berganda;
- Bahwa sasaran Pajak Pertambahan Nilai adalah Value Added (nilai tambah);

Fakta :

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pemohon Banding adalah industri perahu (boat) yang berbahan Polyethylene dan berdasarkan pesanan;
- Bahwa proses produksi dilakukan di Kantor Cabang (pabrik) yang terletak di Paramita Industrial Estate, Gunung Putri, Bogor;
- Bahwa pabrik terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong;
- Bahwa semua kewajiban pajak yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran maupun Masukan) telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat:
 - Pembelian Material (Polyethylene) dilakukan di Kantor Pusat (Pajak Masukan Pusat) (dikirim ke Pabrik);
 - Pembelian mesin dan aksesoris dilakukan di Kantor Pusat (Pajak Masukan Pusat) (dikirim ke Pabrik);
 - Penjualan Boat juga dilakukan oleh Kantor Pusat (Pajak Keluaran Pusat);
- Bahwa pabrik hanya melakukan pembuatan/perakitan yaitu: bahan Polyethylene diproses (dicetak) menjadi body boat dan merakit (memasangkan) mesin dan aksesoris pada body boat tersebut;
- Bahwa tidak ada penyerahan dari Kantor Cabang (Pabrik) ke Pusat karena penyerahan dilakukan di Pabrik langsung ke Konsumen (atas perintah Kantor Pusat);
- Bahwa cabang melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Nihil;
- Bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding telah melaporkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember tahun 2007 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai oleh Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu Nomor: 00015/207/011/09 tanggal 30 April 2009;

Bahwa aktivitas Pemohon Banding sebagai Kantor Cabang hanya sebagai gudang bahan baku, pabrik, dan menyalurkan barang produksi ke pihak pembeli sesuai instruksi Kantor Pusat. Karena itu Pemohon Banding tidak wajib menerbitkan Faktur Pajak karena semua dokumen pendukung atas transaksi jual beli diterbitkan oleh dan atas nama Kantor Pusat;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyadari bahwa posisi Pemohon Banding yang secara administrasi tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak, menurut pihak Terbanding, seharusnya Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak ke konsumen secara langsung walaupun kegiatan tersebut dilakukan sesuai instruksi dan atas nama Kantor Pusat;

Bahwa faktanya adalah distribusi Barang Kena Pajak dilakukan langsung dari Kantor Cabang kepada konsumen (sesuai instruksi Kantor Pusat) tanpa melalui Kantor Pusat walaupun semua administrasi berkaitan penyerahan Barang Kena Pajak (antara lain: invoice, Faktur Pajak) kepada konsumen diterbitkan oleh dan atas nama Kantor Pusat;

Bahwa menurut Terbanding, karena Kantor Cabang merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka setiap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Cabang ke pihak manapun (antara lain ke Kantor Pusat), maka Kantor Cabang sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak;

Bahwa bila ditinjau dari Pajak Pertambahan Nilai bersifat Multi Stage Levy, maka seharusnya penyerahan Barang Kena Pajak senilai Rp. 21.210.764.146 alurnya adalah dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan dari Kantor Pusat ke Konsumen senilai Rp.21.210.764.146,00 plus laba kotor juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dampak perpajakannya seharusnya Kantor Cabang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran sebesar $10\% \times \text{Rp. 21.210.764.146} = \text{Rp. 2.121.076.414,60}$ dan Kantor Pusat mendapatkan Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 2.121.076.414,60;

Bahwa dalam kenyataannya oleh karena Kantor Cabang tidak menerbitkan Faktur Pajak maka Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00021/207/07/403/09 tanggal 11 September 2009, namun dipihak lain Terbanding tidak melakukan koreksi negatif Faktur Pajak Masukan Kantor Pusat;

Bahwa dari dampak di atas, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak tidak mengandung unsur Multi Stage Levy karena Kantor Pusat tidak menikmati Pajak Masukan dari Faktur Pajak karena Kantor Cabang tidak menerbitkan Faktur Pajak;

Bahwa konsep Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal Pajak Berganda tidak terwujud karena DPP Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp. 21.210.764.146 dikenakan 2 (dua) kali yaitu pada tingkat jalur distribusi Kantor Cabang ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat ke Konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sehingga pertimbangan hukum bahwa sasaran Pajak Pertambahan Nilai adalah Value Added (nilai tambah) tidak terwujud. Hal ini terbukti dengan Kantor Pusat tidak

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Cabang;

Bahwa mengingat Pasal 8 (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 9 (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, demi pertimbangan unsur keadilan serta tidak ada unsur kerugian negara, maka Pemohon Banding mohon atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2007 yang permohonan keberatannya telah diputus dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-912/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 1 September 2010 dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP PPN	0,00
Pajak Keluaran	0,00
PPN Kurang Bayar	0,00
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP)	0,00
Jumlah Kurang (Lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39772/PP/M.X/16/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Nomor: KEP-912/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 1 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00021/207/07/403/09 tanggal 11 September 2009, atas nama : PT. Polytech Nusantara, NPWP: 01.747.329.9-403.001, alamat di Paramita Industrial Estate, Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Gunung Putri Bogor, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	Jumlah seluruh Penyerahan	0,00
	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7. Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	0,00
	Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	b.3. STP (Pokok)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	0,00
	Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	0,00
	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	Dikompensasikan ke masa pajak lainnya (karena Pembetulan)	0,00
	Jumlah	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	Jumlah	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 39772/PP/M.X/16/2012, Tanggal 13 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1890/PJ./2012 tanggal 5 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 14 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.210.764.146,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
 - 1 Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahan Yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri (DPP PPN) sebesar Rp21.210.764.146,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
 - 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemungutan PPN atas penyerahan dari Kantor



Cabang (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) kepada Kantor Pusat (PT. Polytech Nusantara, NPWP 01.747.329.9-011.000).

- 3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Cabang ke Kantor Pusat karena penyerahan BKP dilakukan di Pabrik (Pemohon Banding) langsung ke Konsumen (atas perintah Kantor Pusat) walaupun semua administrasi berkaitan penyerahan Barang Kena Pajak (antara lain: invoice, Faktur Pajak) kepada konsumen diterbitkan oleh dan atas nama Kantor Pusat.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat pihaknya adalah pabrik yang hanya melakukan pembuatan/perakitan dari bahan Polyethylene yang selanjutnya diproses (dicetak) menjadi body boat dan merakit (memasangkan) mesin dan aksesoris pada body boat tersebut sedangkan proses penjualan, pembelian material, dan pembelian mesin dilakukan oleh Kantor Pusat. Bahwa Kantor Pusat telah melaporkan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2007 dan telah diterbitkan SKPKB oleh Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu Nomor : 00015/207/011/09 tanggal 30 April 2009.

- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Alinea ke-5 dan 6 :

“Bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding (pabrik dianggap sebagai Kantor Cabang) hanya melakukan proses produksi pembuatan perahu (boat) dan pengiriman Barang Kena Pajak tersebut kepada pembeli atas perintah Kantor Pusat, sehingga tidak ada pemindahan Barang Kena Pajak dari pabrik dianggap sebagai Kantor Cabang ke Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA ayat (I) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.”



“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat sebesar Rp21.210.764.146,00 tidak dapat dipertahankan.”

- 5 Bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan proses produksi yaitu pembuatan perahu (boat) dan pengiriman Barang Kena Pajak kepada pembeli atas perintah Kantor Pusat, sehingga tidak ada pemindahan Barang Kena Pajak dari pabrik yang dianggap sebagai Kantor Cabang ke Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN.
- 6 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39772/PP/M.X/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) yang menyatakan :

Pasal 1 angka 14 ;

“Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Pasal 1 angka 15 ;

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena



Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

Pasal 1 angka 17 ;

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

Pasal 1A ayat (1) huruf f ;

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.”

⇒ Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f ;

“Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.”

Pasal 3A ayat (1) ;

“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.”

Pasal 4 huruf a ;

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a). penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.”

Pasal 4A ayat (2) ;

“Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;



- b Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a

“Terutangnya pajak terjadi pada saat : a). penyerahan Barang Kena Pajak.”

Pasal 12 ayat (1) ;

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.”

⇒ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) ;

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik ditempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 12 ayat (2) ;

“Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.”

8 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 (selanjutnya disebut dengan KMK-251/KMK.03/2002) yang menyatakan :

Pasal 2 huruf k ;

“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan untuk : k). penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau



sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.”

9 Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

⇒ Penjelasan Pasal 78 ;

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

10 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dapat diketahui fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralamat di Paramita Industrial Estate, Jalan Raya Mercedes, Cicadas, Gunung Putri, Bogor telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Cabang di KPP Pratama Cibinong pada tanggal 24 Maret 1998 dengan NPWP/NPPKP 01.747.329.9-403.001.
- 2 Bahwa Kantor Pusat PT Politech Nusantara beralamat di Graha Paramita, Jalan Denpasar Raya Blok D-2, Kav.8 Jakarta dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan NPPKP/NPWP 01.747.329.9-011.000.
- 3 Bahwa dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan penjelasan mengenai proses penjualan yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pabrik yang terletak di Cibinong yang melakukan pembuatan/perakitan kapal dari bahan Polyethylene yang diproses (dicetak) menjadi body boat serta pemasangan mesin dan aksesoris pada body boat tersebut.
- 4 bahwa produk kapal yang dihasilkan selanjutnya diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke konsumen atas perintah Kantor Pusat.



- 5 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa pembelian material (Polyethylene), mesin, dan aksesoris dilakukan di Kantor Pusat sehingga Pajak Masukan atas pembelian tersebut dikreditkan oleh Kantor Pusat.
- 6 Bahwa penjualan Boat juga dilakukan oleh Kantor Pusat sehingga yang menerbitkan Pajak Keluaran adalah Kantor Pusat.
- 11 Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39772/PP/M.X/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa *Purchase Order*/Surat Perintah Kerja/Kontrak, invoice, dan Faktur Pajak, diketahui bahwa seluruh dokumentasi yang digunakan dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak berupa kapal kepada pihak lain menggunakan identitas Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun faktanya penyerahan Barang Kena Pajak berupa kapal dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) / Kantor Cabang. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa yang memproduksi dan merakit kapal adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Kembali (semula Pemohon Banding) bukan Kantor Pusat.
 - 2 Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan pabrik dari Kantor Pusat dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Cabang oleh KPP Pratama Cibinong.
 - 3 Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN yang menyatakan:

“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut,



menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.”

Maka kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

- 4 Bahwa faktanya, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN yang menyatakan :

“Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.”

Kapal (boat) tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN sehingga atas penyerahan kapal (boat) terutang PPN.

- 1 Bahwa kewajiban pemungutan PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN yang menyatakan :

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.”

Pasal 12 ayat (1) UU PPN ini secara tegas mengatur bahwa tempat terutangnya PPN adalah tempat kejadian kegiatan usaha dilakukan.

- 2 Bahwa dalam sengketa *a quo*, tempat kegiatan dilakukan adalah tempat boat tersebut diproduksi dan diserahkan kepada konsumen yaitu tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pabrik.



- 3 Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan Barang Kena Pajak berupa kapal kepada konsumen maka pada saat itu seharusnya sudah terutang pajak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PPN.
- 4 Bahwa mengingat semua dokumen penjualan diatasnamakan Kantor Pusat walaupun secara kenyataannya yang melakukan penyerahan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka secara yuridis sebelum penyerahan kapal dari Kantor Pusat kepada konsumen seharusnya telah terjadi penyerahan kapal dari Cabang (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) kepada Kantor Pusat atau telah terjadi penyerahan dari Cabang ke Kantor Pusat.
- 5 Bahwa penyerahan dari Cabang ke Kantor Pusat terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1A huruf f UU PPN yang menyatakan :

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
f). penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.”
- 6 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sudah merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN.
- 7 Berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemungutan atas penyerahan BKP dari Cabang ke Kantor Pusat sebesar Rp21.210.764.146,00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPN atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.210.764.146,00.
- 8 Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas sehingga seharusnya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dipertahankan oleh Majelis Hakim.



11 Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang menyatakan :

“Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa tempat terutang adalah tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain.”

“Bahwa dengan demikian pabrik yang semata-mata hanya memproduksi Barang Kena Pajak, bukan merupakan tempat terutang, sehingga tidak seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas nyata-nyata keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) UU PPN yang jelas mengatur bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 1A ayat (1) UU PPN dan penjelasannya secara tegas mengatur bahwa penyerahan barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antara cabang terutang PPN. Bahwa termasuk dalam pengertian cabang adalah lokasi usaha.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pabrikan termasuk dalam kriteria lokasi usaha karena menghasilkan Barang Kena Pajak berupa kapal.

Bahwa memproduksi atau menghasilkan Barang termasuk dalam pengertian Pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN. Bahwa Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN. Bahwa kapal termasuk

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013



Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN, sehingga mengingat yang dihasilkan dan diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Barang Kena Pajak maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat (1). Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pabrik yang semata-mata hanya memproduksi Barang Kena Pajak, bukan merupakan tempat terutang, sehingga tidak seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 3A ayat (1) UU PPN.

- 12 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang secara tegas menyatakan bahwa lokasi usaha termasuk dalam kriteria Cabang sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Cabang yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak. Bahwa adanya kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Cabang ke Kantor Pusat dan sebaliknya sebenarnya telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan adanya permohonan pemusatan tempat pajak terutang pada tahun 2010.

Bahwa permohonan tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1083/WPJ04/2010 tanggal 19 Februari 2010. Dengan disetujuinya permohonan pemusatan tempat pajak terutang maka mulai 19 Februari 2010 penyerahan dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya tidak terutang PPN.

Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi koreksi adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari Cabang ke Kantor Pusat yang terjadi pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atau pada saat sebelum Keputusan terkait Pemusatan Tempat Pajak Terutang tersebut diterbitkan. Bahwa konsekwensi logis dari belum adanya persetujuan pemusatan pajak terutang menyebabkan penyerahan



Barang Kena Pajak dari Cabang ke Kantor Pusat atau sebaliknya sebelum tanggal 19 Februari 2010 terutang PPN. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui adanya kewajiban untuk memungut PPN terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak dari Cabang ke Kantor Pusat atau sebaliknya namun tidak dilakukannya.

- 13 Bahwa berdasarkan fakta dan data selama persidangan telah sangat jelas sekali fakta-fakta bahwa terjadi penyerahan dari Cabang (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Kantor Pusat yang seharusnya terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1A huruf f UU PPN sebesar Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf k KMK-251/KMK.03/2002 atau sebesar Rp21.210.764.146,00.
- 14 Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terbukti adanya kelemahan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian pembuktian atas sengketa Koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri (DPP PPN) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp21.210.764.146,00 yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dan mengabulkan seluruhnya permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Putusan Pengadilan Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan (Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan adalah Pasal 1 angka 14, angka 15, angka 17, Pasal 1A ayat (1) huruf f, Pasal 4 huruf a, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4A ayat (2), Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU PPN dan Pasal 2 huruf k KMK-251/KMK.03/2002).
- 15 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39772/PP/M.X/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013



dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39772/PP/M.X/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Nomor: KEP-912/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 1 September 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00021/207/07/403/09 tanggal 11 September 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.747.329.9-403.001 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari – Desember 2007 sebesar Rp21.210.764.146 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 A ayat (1) huruf f dan penjelasannya dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 706/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)